

Gubernur Terus Wujudkan Program Prioritas Kawasan Pemukiman



Harian Kalteng Pos

PALANGKA RAYA-Gubenur Kalteng H Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H Edy Pratowo terus berupaya mewujudkan program prioritas melalui sektor perumahan kawasan permukiman dan pertanahan.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung mengatakan bahwa, berdasarkan arahan gubernur, pihaknya terus fokus menjalankan sejumlah program prioritas.

“Program yang dimaksud antara lain peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang didalamnya terdapat kegiatan fisik berupa peningkatan kualitas kawasan permukiman yang lebih diprioritaskan pada pembangunan jalan lingkungan dan pembangunan drainase,” katanya kepada Kalteng Pos, Senin (30/8).

Selain itu, proses lelang di mulai pada bulan Februari 2021 dimana seluruh paket selesai proses pada Agustus 2021 lalu. Jumlah paket konstruksi yaitu 23 paket dengan total nilai kontrak sebesar Rp24,816 miliar dengan progres keuangal Rp4,997 miliar.

“20 paket sudah penyerapan uang muka. Sedangkan tiga paket sedang proses uang muka. Kami sepakat untuk mendorong percepatan progres fisik agar di triwulan III mencapai 60-70 persen,” ucapnya seraya menyebut kontrak pekerjaan konstruksi selesai pada Desember 2021 mendatang.

Lokasi kegiatan tersebar di Provinsi Kalteng. Delapan paket di Kota Palangka Raya, dua paket di Seruyan, satu paket di Lamandau, enam aket di Kotawaringin Timur, satu paket di Katingan, satu paket di Barito Selatan, dua paket di Barito Utara dan dua paket di Murung Raya.

Sumber berita:

Harian Kalteng Pos, Gubernur Terus Wujudkan Program Prioritas Kawasan Pemukiman, Selasa, 31 Agustus 2021.

Catatan:

- Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa:
 - (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi standar.
 - (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis.
 - (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
 - a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
 - b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 - c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 - d. terhubung dengan jaringan perkotaan existing.
 - (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. standar Prasarana;
 - b. standar Sarana; dan
 - c. standar Utilitas Umum.
 - (5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - e. tempat pembuangan sampah.
 - (6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. Sarana umum.

- (7) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.